



PENETAPAN

Nomor 862/Pdt.P/2024/PA.Badg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

1. **PEMOHON I alias PEMOHON I binti XXX NIK. -**, tempat dan tanggal lahir, Ciawi, 10 Desember 1944 (Umur 79 Tahun), Agama Islam, Pendidikan SD/Sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, Jawa Barat. Sebagai **Pemohon I**;
2. **PEMOHON II binti XXX alias XXX alias XXX alias XXX alias XXX NIK. -**, tempat dan tanggal lahir, Bandung, 22 Juli 1967 (Umur 57 Tahun), Agama Islam, Pendidikan Diploma IV/S-1, Pekerjaan Pedagang bertempat tinggal di -, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Sebagai **Pemohon II**;
3. **PEMOHON III bin XXX alias XXX alias XXX alias XXX alias XXX NIK. -**, tempat dan tanggal lahir, Bandung, 04 November 1969 (Umur 54 Tahun), Agama Islam, Pendidikan Diploma IV/S-1, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di -, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sebagai **Pemohon III**;
4. **PEMOHON IV. LC, H. alias H. PEMOHON IV., LC. alias PEMOHON IV bin XXX alias XXX alias XXX alias XXX alias XXX NIK. -**, tempat dan tanggal lahir, Bandung, 04 Desember 1972 (Umur 51 Tahun), Agama Islam, Pendidikan Diploma IV/S-1, Pekerjaan Karyawan Swasta bertempat tinggal di -, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Sebagai **Pemohon IV**;

Hlm.1 dari 20 hlm. Penetapan No. 862/Pdt.P/2024/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **PEMOHON V binti XXX NIK. -**, tempat dan tanggal lahir, Bandung, 04 Juni 1969 (Umur 55 Tahun), Agama Islam, Pendidikan Diploma IV/S-1, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, Jawa Barat. Sebagai **Pemohon V**;
6. **PEMOHON VI alias PEMOHON VI binti XXX alias XXX alias XXX NIK. -**, tempat dan tanggal lahir, Bandung, 18 Juli 1991 (Umur 33 Tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, Jawa Barat. Sebagai **Pemohon VI**;
7. **PEMOHON VII binti XXX alias XXX alias XXX NIK. -**, tempat dan tanggal lahir, Bandung, 18 Desember 1993 (Umur 30 Tahun), Agama Islam, Pendidikan Diploma IV/S-, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, Jawa Barat. Sebagai **Pemohon VII**;
8. **PEMOHON VIII alias PEMOHON VIII, S.Tr.Bns. binti XXX alias XXX alias XXX NIK. -**, tempat dan tanggal lahir, Bandung, 10 Oktober 1995 (Umur 28 Tahun), Agama Islam, Pendidikan Diploma IV/S-, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, Jawa Barat. Sebagai **Pemohon VIII**;
9. **PEMOHON IX binti XXX alias XXX alias XXX NIK. -**, tempat dan tanggal lahir, Bandung, 12 Juni 2004 (Umur 20 Tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan -, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, Jawa Barat. Sebagai **Pemohon IX**;

Dalam hal ini Pemohon I sampai dengan Pemohon IX telah memberi kuasa kepada **Abdul Rakhim Siahaan, S.H., dan Ecep Tatang Sutarja, S.Sy.**, keduanya Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di **Kantor Hukum ABDUL RAKHIM SIAHAAN, S.H. & REKAN**, yang berkedudukan di JL. Kalijati 2 No.61, Antapani Kulon Kecamatan Antapani Kota Bandung, dengan alamat email abdulrsiahaan@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Hlm.2 dari 20 hlm. Penetapan No. 862/Pdt.P/2024/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 20 Agustus 2024, selanjutnya disebut juga para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon/kuasanya, dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, Nomor 862/Pdt.P/2024/PA.Badg, tanggal 04 September 2024 dengan uraian/ alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 September 1962 **XXX alias XXX alias XXX alias XXX alias XXX bin XXX alias XXX** menikah dengan **PEMOHON I alias PEMOHON I binti XXX** di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukajadi Kota Bandung, berdasarkan keterangan Surat Nikah Nomor. 606/1962, tertanggal 25 September 1962 yang dilangsungkan berdasarkan syariat Islam serta memenuhi rukun dan syarat pernikahan;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 orang anak, yaitu :
 - 2.1. **XXX alias XXX alias XXX bin XXX alias XXX alias XXX alias XXX alias XXX** (*anak kandung laki-laki*)
 - 2.2. **PEMOHON II binti XXX alias XXX alias XXX alias XXX alias XXX** (*anak kandung perempuan*)
 - 2.3. **PEMOHON III bin XXX alias XXX alias XXX alias XXX alias XXX** (*anak kandung laki-laki*)
 - 2.4. **PEMOHON IV. LC, H. alias H. PEMOHON IV., LC. alias PEMOHON IV bin XXX alias XXX alias XXX alias XXX alias XXX** (*anak kandung laki-laki*)
3. Bahwa **XXX alias XXX alias XXX alias XXX alias XXX bin XXX alias XXX** telah meninggal dunia pada 14 Desember 2020 di Kota Bandung sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 3273-KM-16012024-0013,

Hlm.3 dari 20 hlm. Penetapan No. 862/Pdt.P/2024/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 16 Januari 2024, serta saat meninggal dalam keadaan beragama Islam;

4. Bahwa kedua orang tua dari **XXX alias XXX alias XXX alias XXX alias XXX**, yang Bapaknya bernama: **XXX** telah meninggal dunia terlebih dahulu pada 1950, sedangkan ibunya bernama **XXX** telah meninggal dunia terlebih dahulu pada 1980 serta saat meninggal keduanya dalam keadaan beragama Islam;
5. Bahwa dengan meninggalnya **XXX alias XXX alias XXX alias XXX alias XXX bin XXX alias XXX** maka ahli warisnya adalah:

5.1. PEMOHON I alias PEMOHON I binti XXX (istri)

5.2. XXX alias XXX alias XXX bin XXX alias XXX alias XXX alias XXX alias XXX (anak kandung laki-laki)

5.3. PEMOHON II binti XXX alias XXX alias XXX alias XXX alias XXX (anak kandung perempuan)

5.4. PEMOHON III bin XXX alias XXX alias XXX alias XXX alias XXX (anak kandung laki-laki)

5.5. PEMOHON IV. LC, H. alias H. PEMOHON IV., LC. alias PEMOHON IV bin XXX alias XXX alias XXX alias XXX alias XXX (anak kandung laki-laki)

6. Bahwa anak pertama yang bernama **XXX alias XXX alias XXX bin XXX alias XXX alias XXX alias XXX alias XXX alias XXX** telah meninggal dunia pada 28 Februari 2024 di Kota Bandung sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 3273-KM-13032024-0047, tertanggal 14 Maret 2024, serta saat meninggal dalam keadaan beragama Islam;

7. Bahwa semasa hidupnya **XXX alias XXX alias XXX bin XXX alias XXX alias XXX alias XXX alias XXX** menikah dengan **PEMOHON V binti H. U. Wahyudin**, pada tanggal 31 Desember 1988 di wilayah KUA Kecamatan Sukajadi Kota Bandung berdasarkan keterangan Surat Nikah Nomor. 441/3/1989, yang dilangsungkan berdasarkan syariat Islam serta memenuhi rukun dan syarat pernikahan, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 4 orang anak yaitu yang bernama :

7.1. PEMOHON VI alias PEMOHON VI binti XXX alias XXX alias XXX (anak kandung perempuan);

Hlm.4 dari 20 hlm. Penetapan No. 862/Pdt.P/2024/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.2. PEMOHON VII binti XXX alias XXX alias XXX (anak kandung perempuan);
- 7.3. PEMOHON VIII alias PEMOHON VIII, S.Tr.Bns. binti XXX alias XXX alias XXX (anak kandung perempuan);
- 7.4. PEMOHON IX binti XXX alias XXX alias XXX (anak kandung perempuan);
8. Bahwa dengan meninggalnya XXX alias XXX alias XXX bin XXX alias XXX alias XXX alias XXX alias XXX maka ahli warisnya adalah:
 - 8.1. PEMOHON I alias PEMOHON I binti XXX (ibu kandung);
 - 8.2. PEMOHON V binti XXX (isteri);
 - 8.3. PEMOHON VI alias PEMOHON VI binti XXX alias XXX alias XXX (anak kandung perempuan);
 - 8.4. PEMOHON VII binti XXX alias XXX alias XXX (anak kandung perempuan);
 - 8.5. PEMOHON VIII alias PEMOHON VIII, S.Tr.Bns. binti XXX alias XXX alias XXX (anak kandung perempuan);
 - 8.6. PEMOHON IX binti XXX alias XXX alias XXX (anak kandung perempuan);
9. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Almarhumah XXX alias XXX alias XXX alias XXX alias XXX bin XXX alias XXX sebagai pewaris juga meninggalkan harta peninggalan/warisan yang pengurusannya memerlukan Penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Bandung, guna mengurus Ke Notaris/PPAT, Badan Pertanahan Nasional, dan untuk keperluan administrasi hukum lainnya.

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung untuk memanggil Pemohon agar hadir di muka persidangan dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan XXX alias XXX alias XXX alias XXX alias XXX bin XXX alias XXX telah meninggal dunia pada 14 Desember 2020 di Kota Bandung, serta saat meninggal dalam keadaan beragama Islam;

Hlm.5 dari 20 hlm. Penetapan No. 862/Pdt.P/2024/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahli waris dari almarhum **XXX alias XXX alias XXX alias XXX alias XXX bin XXX alias XXX** adalah sebagai berikut:
 - 3.1. **PEMOHON I alias PEMOHON I binti XXX (istri);**
 - 3.2. **XXX alias XXX alias XXX bin XXX alias XXX alias XXX alias XXX alias XXX (anak kandung laki-laki);**
 - 3.3. **PEMOHON II binti XXX alias XXX alias XXX alias XXX alias XXX (anak kandung perempuan);**
 - 3.4. **PEMOHON III bin XXX alias XXX alias XXX alias XXX alias XXX (anak kandung laki-laki);**
 - 3.5. **PEMOHON IV. LC, H. alias H. PEMOHON IV., LC. alias PEMOHON IV bin XXX alias XXX alias XXX alias XXX alias XXX (anak kandung laki-laki);**
4. Menyatakan **XXX alias XXX alias XXX bin XXX alias XXX alias XXX alias XXX alias XXX** telah meninggal dunia pada 28 Februari 2024 di Kota Bandung dalam keadaan beragama Islam;
5. Menetapkan ahli waris dari Pewaris **XXX alias XXX alias XXX bin XXX alias XXX alias XXX alias XXX alias XXX** adalah sebagai berikut:
 - 5.1. **PEMOHON I alias PEMOHON I binti XXX (ibu kandung);**
 - 5.2. **PEMOHON V binti XXX (isteri);**
 - 5.3. **PEMOHON VI alias PEMOHON VI binti XXX alias XXX alias XXX (anak kandung perempuan);**
 - 5.4. **PEMOHON VII binti XXX alias XXX alias XXX (anak kandung perempuan);**
 - 5.5. **PEMOHON VIII alias PEMOHON VIII, S.Tr.Bns. binti XXX alias XXX alias XXX (anak kandung perempuan);**
 - 5.6. **PEMOHON IX binti XXX alias XXX alias XXX (anak kandung perempuan);**
6. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;
Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Para Pemohon telah menguasai kepada **Abdul Rakhim Siahaan, S.H., dan Ecep Tatang Sutarja, S.Sy.**, keduanya Advokat dan
Hlm.6 dari 20 hlm. Penetapan No. 862/Pdt.P/2024/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasehat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Agustus 2024, telah dilampiri fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Berita Acara Sumpah serta telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor 3039/K/2024 tanggal 4 September 2024;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan para Pemohon didampingi kuasanya telah hadir di muka sidang;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON I alias PEMOHON I**, NIK. -, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas **PEMOHON II**, NIK. -, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangandaran, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON III**, NIK. -, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON IV. LC, H. alias H. PEMOHON IV., LC. alias PEMOHON IV**, NIK. -, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON V**, NIK. -, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON VI alias PEMOHON VI**, NIK. -, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON VII**, NIK. -, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-7);

Hlm.7 dari 20 hlm. Penetapan No. 862/Pdt.P/2024/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON VIII alias PEMOHON VIII, S.Tr.Bns.**, NIK. -, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON IX**, NIK. -, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-9);
10. Fotokopi Surat Nikah Nomor 606/1962, tertanggal 25 September 1962, atas nama **XXX alias XXX alias XXX alias XXX alias XXX** dengan **PEMOHON I alias PEMOHON I**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pageurageung, Kabupaten Tasikmalaya, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, (P-10);
11. Fotokopi Kartu Keluarga nomor -, atas nama **XXX alias XXX alias XXX**, yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kota Bandung, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, (P-11);
12. Fotokopi Kartu Keluarga nomor -, atas nama Dede Badruzaman/ Siti Hafsa, yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Pangandaran, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, (P-12);
13. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama PEMOHON III, nomor 3204-LT-21062024-0051, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, (P-13);
14. Fotokopi Kartu Keluarga nomor -, atas nama H. PEMOHON IV, LC, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, (P-14);
15. Fotokopi Surat Nikah Nomor 441/3/1989 tanggal 31 Desember 1988, atas nama XXX alias XXX alias XXX dengan PEMOHON V, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sukajadi Kota Bandung, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, (P-15);
16. Fotokopi Kartu Keluarga nomor -, atas nama Aditya Permana/ PEMOHON VI alias PEMOHON VI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Hlm.8 dari 20 hlm. Penetapan No. 862/Pdt.P/2024/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Bandung, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, (P-16);

17. Fotokopi Kartu Keluarga nomor -, atas nama XXX/ PEMOHON VII, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, (P-17);

18. Fotokopi Kartu Keluarga nomor -, atas nama Mochamad Fadly/ PEMOHON VIII alias PEMOHON VIII, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, (P-18);

19. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3273-KM-16012024-0013, tertanggal 16 Januari 2024, atas nama XXX alias XXX alias XXX alias XXX alias XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kota Bandung, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-19);

20. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3273-KM-13032024-0047, tertanggal 14 Maret 2024, atas nama **XXX alias XXX alias XXX**, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Pasteur, Kecamatan Sukajadi, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-20);

21. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3273181601240001, atas nama PEMOHON I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-21);

22. Fotokopi Surat Keterangan nomor 178/SK/CGD/V/2024, tentang perbedaan nama dalam KTP dengan KK bahwa PEMOHON I dengan PEMOHON I adalah orang yang sama, yang dikeluarkan oleh Lurah Cigadung, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-22);

23. Fotokopi Surat Keterangan beda nama nomor B.233/Kua.10.19.10/PW.01/V/2024, dalam Surat Nikah dan Surat Keterangan Kelurahan atas nama XXX, adalah orang yang sama, dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-23);

Menimbang, bahwa disamping surat-surat tersebut Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut :

Hlm.9 dari 20 hlm. Penetapan No. 862/Pdt.P/2024/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan karyawan guru, tempat tinggal di -, Kota Bandung;
2. **SAKSI II** Umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di -, Kota Bandung;

Kedua orang saksi tersebut sebelum bersumpah saksi pertama dan kedua mengaku bahwa dia adalah tetangga dari PEMOHON I (Pemohon I) dan almarhum H.E. XXX. Selanjutnya kedua saksi di hadapan sidang bersumpah sesuai dengan tata cara agama Islam, dan memberikan keterangan sepanjang yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa kedua saksi kenal dengan H.E. XXX **alias XXX** sebagai suami dari PEMOHON I (Pemohon 1);
- Bahwa kedua saksi mengetahui selama pernikahan **H.E. XXX alias XXX alias XXX alias XXX bin XXX alias XXX** dengan **PEMOHON I alias PEMOHON I binti XXX**, telah dikaruniai 4 orang anak, yaitu 1. XXX alias XXX alias XXX, 2. PEMOHON II, 3. PEMOHON III, dan 4. PEMOHON IV, LC.;
- Bahwa kedua saksi mengetahui suami Pemohon 1 (H.E. XXX), telah meninggal dunia di Bandung pada 14 Desember 2020, karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua dari H.E. XXX alias XXX, telah lebih dulu meninggal dunia, ayahnya bernama XXX meninggal dunia pada tahun 1950, sedangkan ibunya bernama XXX meninggal pada tahun 1980, karena sakit;
- Bahwa setelah H.E. XXX alias XXX, meninggal dunia, Pemohon I tidak menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa kedua saksi mengetahui anak pertama dari Pemohon 1 yang bernama XXX alias XXX alias XXX, telah meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 2024, karena sakit;
- Bahwa selama hidupnya XXX alias XXX alias XXX dengan PEMOHON V, dan selama pernikahannya dikaruniai 4 orang anak yang bernama 1. PEMOHON VI alias PEMOHON VI, 2. PEMOHON VII, 3. PEMOHON VIII alias PEMOHON VIII, S.Tr.Bns., dan 4. PEMOHON IX;

Hlm.10 dari 20 hlm. Penetapan No. 862/Pdt.P/2024/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua saksi mengetahui ketika pewaris (H.E. XXX alias XXX) meninggal dunia dalam keadaan Islam, dan semua ahli waris beragama Islam;
- Bahwa diantara ahli waris tersebut telah terjadi kata sepakat untuk mengurus harta peninggalan alm. H.E. XXX alias XXX dan tidak ada disengketakan;
- Bahwa kedua saksi mengetahui para Pemohon mengurus permohonan ini adalah mengurus harta peninggalan yang diatasmakan almarhum H.E. XXX alias XXX yang akan dibagikan pada para Pemohon dan untuk keperluan keperdataan lainnya;
- Bahwa kedua saksi mengetahui sejak almarhum H.E. XXX alias XXX meninggal dunia sampai saat ini belum ada penetapan ahli waris, serta belum ada pembagian harta warisan terhadap ahli warisnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum **Abdul Rakhim Siahaan, S.H., dan Ecep Tatang Sutarja, S.Sy.,** keduanya Advokat dan Penasehat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Agustus 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-

Hlm.11 dari 20 hlm. Penetapan No. 862/Pdt.P/2024/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan berdasarkan penjelasannya angka 37 Pasal 49 huruf (b), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari **XXX alias XXX alias XXX alias XXX alias XXX bin XXX alias XXX** yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2020 di Bandung, karena para Pemohon terikat hubungan keluarga sebagai istri dan anak serta cucu untuk kepentingan mengurus harta peninggalan XXX alias XXX alias XXX yang sampai saat ini belum dibagikan kepada ahli warisnya dan untuk keperluan keperdataan lainnya;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon diajukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf *b* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan ketentuan Pasal 49 huruf *b* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan berdasarkan penjelasannya angka 37 Pasal 49 huruf (b), maka formilnya permohonan para Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa para Pemohon di muka sidang telah mengajukan bukti-bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.23) dan saksi-saksinya sebagaimana terurai di atas, yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis yang merupakan fotokopi dari akta otentik yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu berdasarkan Pasal 165 HIR / 1868 KUHP data bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memberikan keterangan mengenai fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan Pasal 171 HIR

Hlm.12 dari 20 hlm. Penetapan No. 862/Pdt.P/2024/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.9, telah membuktikan otentik kependudukan bahwa tempat tinggal para Pemohon sebagai anak dan cucu pewaris berada di Kota yang berbeda, akan tetapi para Pemohon yang tidak bertempat tinggal di wilayah Kota Bandung sudah memilih tempat tinggal pihak yang ada di wilayah hukum Pengadilan Agama Bandung, dan harta yang dijadikan obyek warisan berada di Kota Bandung, karenanya berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bandung;

Menimbang, bahwa bukti P.10, adalah akta otentik pernikahan, telah membuktikan bahwa antara XXX alias XXX alias XXX alias XXX alias XXX bin XXX alias XXX dengan PEMOHON I alias PEMOHON I binti XXX, sebagai suami istri yang telah terikat pernikahan pada tanggal 25 September 1962 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pageurageung Kabupaten Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.11, sampai P.14) adalah akta otentik kartu keluarga dan kelahiran, telah membuktikan bahwa selama pernikahan XXX alias XXX alias XXX alias XXX alias XXX bin XXX alias XXX dengan PEMOHON I alias PEMOHON I binti XXX telah dikaruniai 4 orang anak, yaitu 1. XXX alias XXX alias XXX, 2. PEMOHON II, 3. PEMOHON III, dan 4. PEMOHON IV, LC.;

Menimbang, bahwa bukti P.15, adalah akta otentik pernikahan, telah membuktikan bahwa antara XXX alias XXX alias XXX bin XXX alias XXX alias XXX alias XXX alias XXX dengan PEMOHON V binti H. U. Wahyudin, sebagai suami istri yang telah terikat pernikahan pada tanggal 31 Desember 1988 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.16, sampai P.18) adalah akta otentik kartu keluarga dan kelahiran, telah membuktikan bahwa selama pernikahan XXX alias XXX alias XXX bin XXX alias XXX alias XXX alias XXX alias XXX dengan PEMOHON V binti H. U. Wahyudin, telah dikaruniai 4 orang anak, yaitu 1. PEMOHON VI alias PEMOHON VI, 2. PEMOHON VII, 3. PEMOHON VIII alias PEMOHON VIII, S.Tr.Bns., dan 4. PEMOHON IX;

Hlm.13 dari 20 hlm. Penetapan No. 862/Pdt.P/2024/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti (P.19) adalah akta otentik kematian, telah membuktikan kebenaran suami Pemohon I atau ayah dari Pemohon 2 sampai Pemohon 4 (XXX alias XXX alias XXX) telah meninggal dunia di Bandung pada tanggal 14 Desember 2020, karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti (P.20) adalah akta otentik kematian, telah membuktikan kebenaran **XXX alias XXX alias XXX**, sebagai anak pertama dari XXX dengan PEMOHON I telah meninggal dunia di Bandung pada tanggal 22 Februari 2024, karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti (P.21, P.22, dan P.23) adalah surat keterangan tentang beda nama antara Surat Nikah, KTP, dan KK, bahwa PEMOHON I alias PEMOHON I dengan XXX alias XXX alias XXX alias XXX alias XXX adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon keterangannya dapat disimpulkan bahwa para saksi mengetahui XXX alias XXX alias XXX alias XXX alias XXX bin XXX alias XXX telah meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2020, dan kedua orang tuanya telah lebih dulu meninggal dunia, dan selama dalam pernikahan almarhum XXX alias XXX alias XXX alias XXX alias XXX bin XXX alias XXX dengan PEMOHON I alias PEMOHON I binti XXX, telah dikaruniai 4 orang anak, yaitu 1. XXX alias XXX alias XXX, 2. PEMOHON II, 3. PEMOHON III, dan 4. PEMOHON IV, LC, dan anak pertama pada tanggal 28 Februari 2024 telah meninggal dunia sebelum harta warisan orang tuanya dibagikan, akan tetapi ada suami dan anaknya sebagai ahli warisnya;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tertulis di muka persidangan dan dikuatkan dengan keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pasangan suami isteri bernama XXX alias XXX alias XXX alias XXX alias XXX bin XXX alias XXX dengan PEMOHON I alias PEMOHON I binti XXX, telah dikaruniai 4 orang anak, yang bernama 1. XXX alias XXX alias XXX, 2. PEMOHON II, 3. PEMOHON III, dan 4. PEMOHON IV, LC.;
- Bahwa suami Pemohon I yaitu XXX alias XXX alias XXX alias XXX alias XXX telah meninggal dunia di Bandung pada tanggal 14 Desember 2020, karena sakit;

Hlm.14 dari 20 hlm. Penetapan No. 862/Pdt.P/2024/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa anak pertama dari pernikahan XXX alias XXX alias XXX alias XXX alias XXX bin XXX alias XXX dengan PEMOHON I alias PEMOHON I binti XXX, bernama XXX alias XXX alias XXX, telah meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 2024, dengan meninggalkan ibu kandung, seorang istri (PEMOHON V binti XXX), dan 4 orang anak, yaitu 1. PEMOHON VI alias PEMOHON VI, 2. PEMOHON VII, 3. PEMOHON VIII alias PEMOHON VIII, S.Tr.Bns., dan 4. PEMOHON IX;

-Bahwa ada harta yang ditinggalkan almarhum XXX alias XXX alias XXX alias XXX alias XXX, yang sampai sekarang belum dibagikan kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah sebagai istri, anak kandung, dan cucu dari almarhum XXX alias XXX alias XXX alias XXX alias XXX, juga selaku ahli waris yang sah dari almarhum XXX alias XXX alias XXX alias XXX alias XXX;

Menimbang, bahwa dari bukti (P.19) dikuatkan keterangan para saksi terbukti, suami dari Pemohon I atau ayah dari Pemohon 2 sampai dengan Pemohon 4, telah meninggal dunia di Bandung pada tanggal 14 Desember 2020, karena sakit, dan kedua orang tuanya telah lebih dulu meninggal dunia dari anaknya, sehingga ahli waris yang ditinggalkan H.E. XXX alias XXX alias XXX alias XXX alias XXX pada saat meninggal dunia yaitu seorang istri (PEMOHON I alias PEMOHON I binti XXX/ Pemohon I), dan 4 orang anaknya berama 1. XXX alias XXX alias XXX bin XXX alias XXX alias XXX alias XXX alias XXX, 2. PEMOHON II binti XXX alias XXX alias XXX alias XXX alias XXX (Pemohon II), 3. PEMOHON III bin XXX alias XXX alias XXX alias XXX alias XXX (Pemohon III), dan 4. PEMOHON IV. LC, H. alias H. PEMOHON IV., LC. alias PEMOHON IV bin XXX alias XXX alias XXX alias XXX alias XXX (Pemohon IV);

Menimbang, bahwa dari bukti (P.20) dan keterangan para saksi, terbukti anak pertama dari pernikahan XXX alias XXX alias XXX alias XXX alias XXX bin XXX alias XXX menikah dengan PEMOHON I alias PEMOHON I binti XXX, yang bernama XXX alias XXX alias XXX bin XXX alias XXX alias XXX alias XXX alias XXX telah meninggal dunia di Bandung pada tanggal 28 Februari 2024 sebelum

Hlm.15 dari 20 hlm. Penetapan No. 862/Pdt.P/2024/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta peninggalan ayah kandungnya dibagikan, sehingga yang akan menerima bagian warisan dari ayahnya adalah ahli waris dari XXX alias XXX alias XXX bin XXX alias XXX alias XXX alias XXX alias XXX yang masih ada, yaitu PEMOHON I alias PEMOHON I binti XXX (Pemohon I) sebagai ibu kandung, PEMOHON V binti XXX, sebagai istri (Pemohon V), dan 4 orang anaknya yang bernama 1. PEMOHON VI alias PEMOHON VI binti XXX alias XXX alias XXX (Pemohon VI), 2. PEMOHON VII binti XXX alias XXX alias XXX (Pemohon VII), 3. PEMOHON VIII alias PEMOHON VIII, S.Tr.Bns. binti XXX alias XXX alias XXX (Pemohon VIII), dan 4. PEMOHON IX binti XXX alias XXX alias XXX (Pemohon IX);

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum XXX alias XXX alias XXX alias XXX alias XXX bin XXX alias XXX, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa ternyata dari keterangan saksi-saksi di persidangan para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut, karena XXX alias XXX alias XXX alias XXX alias XXX bin XXX alias XXX sebagai Pewaris meninggal dunia disebabkan sakit;

Menimbang, bahwa dari bukti P.11, sampai dengan bukti P.14, dan keterangan saksi-saksi di persidangan, terbukti para Pemohon sebagai ahli waris yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk ditetapkan menjadi ahli waris dari almarhum XXX alias XXX alias XXX

Hlm.16 dari 20 hlm. Penetapan No. 862/Pdt.P/2024/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias XXX alias XXX bin XXX alias XXX serta berhak atas seluruh harta peninggalan/tirkah dan serta segala sesuatu yang diatasnamakan almarhum XXX alias XXX alias XXX alias XXX alias XXX (Vide pasal 171 hurup (c) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah dinyatakan sebagai ahli waris dari almarhum XXX alias XXX alias XXX alias XXX alias XXX bin XXX alias XXX, dan sejak pewaris meninggal dunia belum ada pembagian waris atas harta yang ditinggalkannya, maka para ahli waris berhak atas seluruh harta peninggalan/tirkah dan segala sesuatu yang diatasnamakan almarhum XXX alias XXX alias XXX alias XXX alias XXX, sehingga sangatlah wajar serta tidak bertentangan dengan hukum Islam untuk mengurus dan menyelamatkan harta peninggalan dari pewaris tersebut;

Mebimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi telah ternyata semua ahli waris dari keturunan almarhum XXX alias XXX alias XXX alias XXX alias XXX bin XXX alias XXX, tidak ada yang keberatan dengan adanya pengajuan penetapan ahli waris dan semuanya telah sepakat untuk mengurus baliknama atas harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris serta keperluan keperdataan lainnya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT, dan hadits nabi Muhammad SAW, sebagai berikut :

Surat An Nisa ayat 11 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

Artinya : Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan;

Menimbang bahwa oleh karena itu permohonan para Pemohon yang memohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari **XXX alias XXX alias XXX alias XXX alias XXX bin XXX alias XXX** telah cukup beralasan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 49 dan Penjelasannya jo Pasal 172 dan 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya patut untuk dapat dikabulkan;

Hlm.17 dari 20 hlm. Penetapan No. 862/Pdt.P/2024/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 121 ayat (4) HIR, maka segala biaya akibat perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan **XXX alias XXX alias XXX alias XXX alias XXX bin XXX alias XXX** telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 14 Desember 2020;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum **XXX alias XXX alias XXX alias XXX alias XXX bin XXX alias XXX**, adalah :
 - 3.1. **PEMOHON I alias PEMOHON I binti XXX (Pemohon I)**, sebagai istri;
 - 3.2. Almarhum **XXX alias XXX alias XXX bin XXX alias XXX alias XXX alias XXX alias XXX**, sebagai anak kandung laki-laki;
 - 3.3. **PEMOHON II binti XXX alias XXX alias XXX alias XXX alias XXX (Pemohon II)**, sebagai anak kandung perempuan;
 - 3.4. **PEMOHON III bin XXX alias XXX alias XXX alias XXX alias XXX (Pemohon III)**, sebagai anak kandung laki-laki;
 - 3.5. **PEMOHON IV. LC, H. alias H. PEMOHON IV., LC. alias PEMOHON IV bin XXX alias XXX alias XXX alias XXX alias XXX (Pemohon IV)**, sebagai anak kandung laki-laki;
4. Menyatakan **XXX alias XXX alias XXX bin XXX alias XXX alias XXX alias XXX alias XXX** telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 28 Februari 2024;
5. Menetapkan ahli waris dari almarhum **XXX alias XXX alias XXX bin XXX alias XXX alias XXX alias XXX alias XXX**, adalah:
 - 5.1. **PEMOHON I alias PEMOHON I binti XXX (Pemohon I)**, sebagai ibu kandung;
 - 5.2. **PEMOHON V binti XXX (Pemohon V)**, sebagai istri;
 - 5.3. **PEMOHON VI alias PEMOHON VI binti XXX alias XXX alias XXX (Pemohon VI)**, sebagai anak kandung perempuan;

Hlm.18 dari 20 hlm. Penetapan No. 862/Pdt.P/2024/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.4. PEMOHON VII binti XXX alias XXX alias XXX (Pemohon VII),
sebagai anak kandung perempuan;
- 5.5. PEMOHON VIII alias PEMOHON VIII, S.Tr.Bns. binti XXX alias XXX
alias XXX (Pemohon VIII), sebagai anak kandung perempuan;
- 5.6. PEMOHON IX binti XXX alias XXX alias XXX (Pemohon IX),
sebagai anak kandung perempuan;
6. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 08 Rabiul Awal 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Imas Salamah,
M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Euis Nurkhaeroni, dan Drs. Ikhwan Sopiyan,
S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua
Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh
Achmad Sadikin, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para
Pemohon dan kuasanya;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Imas Salamah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Euis Nurkhaeroni

Panitera Pengganti

Drs. Ikhwan Sopiyan, S.H., M.H.

Achmad Sadikin, S.H.

Hlm.19 dari 20 hlm. Penetapan No. 862/Pdt.P/2024/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Proses	: Rp.	70.000,-
3. Panggilan	: Rp.	100.000,-
4. PNBP panggilan	: Rp.	10.000,-
5. Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Materai	: Rp.	10.000,-
<hr/>		
Jumlah	: Rp.	230.000,-

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hlm.20 dari 20 hlm. Penetapan No. 862/Pdt.P/2024/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)